

HUKUMAN BANDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tiara Dwiyanti¹, Tegar Wahyudi², Intan Yulianah³, Firda Az Zahra⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2,3,4}

E-mail: tiaradwiyanti2612@gmail.com

ABSTRAK

Narkoba telah menjadi permasalahan pelik di dunia sehingga harus ada hukuman yang tepat bagi setiap orang yang menyalahgunakan narkoba, terutama bagi bandar narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari hukuman bagi bandar narkoba dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan merujuk berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Didasarkan pada berbagai sumber yang peneliti analisis menunjukkan bahwa hukuman untuk para bandar obat terlarang atau narkoba dalam perspektif hukum Islam, melalui fiqh jinayah serta Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas ialah hukuman mati. Hukuman mati tersebut dapat menjadi efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Kata kunci : Hukuman, Bandar Narkoba, Hukum Islam

ABSTRACT

Drugs have become a complicated problem in the world so there must be a proper punishment for everyone who abuses drugs, especially for drug dealers. This study aims to analyze and seek punishment for drug dealers in the perspective of Islamic law. This research includes normative juridical research by referring to various sources, both primary and secondary sources. The approach used in this exploration is a juridical-normative approach. Based on various sources, the researchers analyzed that the punishment for drug dealers or drugs in the perspective of Islamic law, through fiqh jinayah and the Qur'an, Al-Hadith, Ijma, and Qiyas is the death penalty. The death penalty can be a deterrent effect and protect the public from the dangers of drugs.

Keyword : Punishment; Drug Dealer; Islamic Law.

PENDAHULUAN

Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah hukum islam merupakan hukum yang mengatur mengenai kehidupan manusia yang berlaku secara universal. Termasuk mengatur penggunaan narkoba. Khususnya yang penting ialah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba memiliki hubungan erat dengan banyaknya bandar narkoba di negeri ini. Peren penting bandar narkoba tersebut ialah menyelundukan dan mengedarkan narkoba. Pengendar narkoba dalam mengedarkan ini tidak

hanya dilakukan seorang diri, namun mereka bekerja sama dengan lebih dari 2 orang. Bahkan telah membentuk tim kerja sehingga menjadi sindikat yang dalam kerjanya terorganisasi, rahasia, dan rapi. Mereka dalam kerjanya juga memiliki jaringan yang sangat luas, tidak hanya pada posisi publik tetapi juga internasional. Melihat dari betapa gentingnya permasalahan mengenai bandar narkoba di masyarakat, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai hukuman yang tepat bagi bandar narkoba dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian Para peneliti tertarik untuk menyelidiki apa yang telah peneliti uraikan lebih lanjut permasalahan hukuman bandar narkoba. Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada tiga. Ketiga permasalahan yang diangkat tersebut meliputi (1) Bagaimana gambaran kasus narkoba di Indonesia? (2) Apa hukuman bagi bandar narkoba dalam perspektif hukum nasional? (3) Apa hukuman bagi bandar narkoba dalam perspektif hukum Islam?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian yuridis normatif, maka sumber data penelitian berupa sumber data primer dan data sekunder yang dalam mendapatkannya dengan melakukan literatur kepustakaan berupa buku, internet ataupun jurnal-jurnal hukum.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian ini dengan proses yang sistematis serta menggambarkan bagaimana hukuman untuk bandar obat terlarang atau narkoba dalam dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam.



Sumber bahan data penelitian ini dibagi menjadi tiga, yakni (1) Sumber data primer, yaitu Al-Qur'an, Hadits, serta Fiqh sebagai sumber hukum dari hukum islam. Sedangkan sumber dari hukum positif nasional yang kami jadikan sumber yaitu peraturan-peraturan didalam suatu undang-undang yang mengatur mengenai bandar obat terlarang atau narkoba. (2) Sumber data sekunder, yaitu berupa suatu artikel, suatu buku, serta dalam jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. (3) Sumber data tersier, yaitu sumber berupa kamus hukum serta artikel diinternet.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, serta menganalisis dari berbagai sumber data berupa bacaan yang memiliki kaitan pada topik hukuman

untuk bandar narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kasus Narkoba di Indonesia



Narkoba telah menjadi hal yang mengkhawatirkan di Indonesia. Pada tahun 2021, telah tercatat berdasarkan laporan dari POLRI bahwa terdapat 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba dengan pengamanan 24.878 tersangka.⁵ Tingginya jumlah kasus saat ini memperlihatkan bahwa pengawasan akan peredaran narkoba di Indonesia masih sangat rentan, dimana memudahkan para bandar narkoba melakukan aksinya dalam memperjualbelikan barang terlarang tersebut.

Tingginya jumlah kasus tidak terlepas dari adanya pengaruh perkembangan teknologi yang semakin pesat di era modern saat ini. Hal ini terlihat dari mudahnya para bandar dalam bertransaksi melalui media sosial dengan modus jual beli online. Selain melalui media sosial, juga dilakukan melalui dating langsung ke markas para pengedar, *face to face*, pengiriman dengan perantara kurir, sistem tempel dan lempar lembing. Amerika, Eropa, Afrika, serta negara di benua asia sendiri

⁵ POLRI

merupakan asal masuknya peredaran narkoba ke negara kita yaitu Indonesia.⁶

Tiga jalur yang sering digunakan oleh para bandar dalam menyelundupkan narkoba ke Indonesia, yaitu dari jalur darat, laut, dan udara. Melalui jalur darat, para bandar sering menyelundupkan narkoba melalui wilayah perbatasan di Indonesia, melihat dari fakta bahwa kurangnya perhatian di kawasan perbatasan karena jauh di luar jangkauan pemerintah pusat. Melalui jalur laut, para bandar sering menyelundupkan narkoba melewati pelabuhan-pelabuhan tak resmi (pelabuhan tikus), mengingat kurangnya pengawasan dan minimnya SDM di wilayah pelabuhan. Melalui jalur udara, para bandar menyelundupkan narkoba dengan modus mengirimkan paket pos dari udara menuju wilayah Indonesia.

Hukuman Bagi Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Nasional

Dalam hukum nasional Indonesia, telah diatur tentang hukuman bagi bandar narkoba, yakni pada Pasal 55 KUHP ayat 1 yang secara umum menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana karena melakukan, menyuruh, maupun ikut serta dalam suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dimana jika dipahami bahwa bandar narkoba telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Sehingga, pemberian hukuman apapun yang diatur dalam KUHP dapat diberikan, tak terkecuali hukuman mati. Selain itu, jug diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang hukuman bagi bandar narkoba. Dalam undang-undang tersebut narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Maka dari itu seorang bandar narkoba membahayakan lingkungan sekitar dan

diri sendiri dalam hukuman atau kesehatan.

Perlu diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh bandar narkoba merupakan tindakan yang merugikan dan berbahaya baik bagi masyarakat maupun negara. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan diberikan hukuman mati bagi pelakunya. Selain itu, dapat juga dilihat bahwa hukuman mati telah dilindungi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tujuan adanya hukuman mati tidak luput dari bentuk perlindungan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengaruh jera dan tidak melanggar aturan hukum yang ada. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, hukuman bagi bandar narkoba berdasarkan hukum nasional merupakan hukuman mati.

Hukuman mati dapat dikatakan sebagai sanksi terberat yang diberikan dari semua penjatuhan pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan. Ancaman hukuman mati dibenarkan untuk diberlakukan apabila pelaku tindak pidana memperlihatkan bahwa telah melakukan tindakan yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Manusia seakan-akan mengambil hak dari Tuhan untuk mentukan hidup serta matinya seseorang dalam pemberian hukuman mati. Meskipun terlihat tidak adil, namun penjatuhan atau pemberian hukuman mati telah ada dan diatur di dalam maupun luar KUHP sebagai suatu hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukuman Bagi Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Pidana Islam

Pada hukum pidana Islam, dikenal istilah *Jarimah* yang merupakan larangan-larangan dalam syara yang diberi hukuman menurut hukum pidana Islam. Terdapat tiga macam penggolongan jarimah, yaitu jarimah *hudud*, jarimah *qishash-diyah* dan jarimah *ta'zir*. Namun khusus dalam penentuan hukuman bagi bandar narkoba, hanya akan dibahas dua jarimah, yaitu *hudud* dan *ta'zir*.

⁶ Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia",

Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 (Maret, 2018), hal. 205.

Jarimah Hudud merupakan larangan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya. Bentuk *jarimah hudud* seperti zina, pemberontakan, dan murtad. Sedangkan *Jarimah Ta'zir* berupa suatu larangan yang ancamannya berupa hukuman *ta'zir*, yaitu akibat hukum atau hukuman pada perilaku kesalahan-kesalahan (bukan *had* serta *kaffarah*) atau maksiat yang tidak atau belum ditentukan berat ringannya hukuman, namun diberikan pada pemerintah atau hakim.⁷

Penentuan hukum bagi bandar narkoba yang dirunut pada hukum pidana Islam dapat ditinjau melalui *jarimah Hudud* dan *Ta'zir*. Berdasarkan perspektif *jarimah Hudud*, suatu akibat hukum yang diberikan ketika seseorang mengonsumsi khamr adalah hukuman cambuk. Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut *jarimah hudud*, hukuman bagi bandar narkoba adalah hukuman cambuk. Sedangkan berdasarkan perspektif *jarimah Ta'zir*, hukuman yang diberikan tergantung kepada otoritas hakim dengan mempertimbangkan bahwa narkoba lebih berbahaya dari bahaya *khamar*, tidak diminum seperti *khamar*, dan banyak jenis yang berbeda. Dalam hal ini dibantu melalui keputusan dari Fatwa MUI yang memutuskan akan menjatuhkan hukuman berat terhadap pengedar narkoba hingga hukuman mati. Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut *jarimah Ta'zir*, hukuman bagi bandar narkoba seberat-beratnya adalah hukuman mati.

Membandingkan antara hukuman cambuk dan hukuman mati, maka jika dianalisis kembali bahwa hukuman yang tepat bagi bandar narkoba menurut hukum pidana Islam adalah hukuman mati. Hal ini didasari pada pemberlakuan hukuman bagi pengedar narkoba seberat-beratnya adalah hukuman mati, sehingga tentu saja hukuman bagi bandar narkoba harus berupa hukuman mati pula.

Sumber Hukum Islam Tentang Bandar Narkoba

Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan secara

husus pembahasan mengenai narkoba, namun sebagian ulama menganalogikan narkoba dengan khamr yang didasarkan dari penetapan hukum menggunakan qiyas, yaitu adanya persamaan illat antara keduanya yang sama-sama memabukkan. Pada Al-Qur'an ditegaskan bahwa adanya larangan untuk mengonsumsi khamr, yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 90 dan QS. Al-Baqarah ayat 219.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90.

وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَرْزَاقُ
تُفْلِحُوا لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُواهُ الشَّيْطَانُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁸

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 219..

كَبِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْتَلُونَكَ
وَيَسْتَلُونَكَ نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرٍ وَإِنَّهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ
مَاذَا
لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلٌّ هُ يُنْفِقُونَ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”⁹

Berdasarkan dari firman Allah SWT diatas, maka diketahui bahwa hukum mengonsumsi khamr adalah haram karena merupakan perbuatan

⁷ Misran, “Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir”, LEGITIMASI, Vol 10 No 1 (2021), hlm 27.

⁸ Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S Al-Maidah 90.

⁹ Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S Al-Baqarah ayat 219

setan yang dapat membawa ke hal-hal yang buruk. Selain itu juga mempunyai banyak mudharat bagi kehidupan manusia. Hal ini dengan penggunaan narkoba saat ini dimana menimbulkan banyak kerusakan, tidak hanya pada kesehatan namun juga di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, narkoba dalam Islam yang disamakan dengan khamr juga diharamkan.

Sementara itu bagi orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, terutama bandar narkoba akan diberi hukuman berupa dibunuh. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 33 bahwa “seseorang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi maka hukumannya dibunuh”, tolak ukur kerusakan adalah jika terjadi maka merusak banyak orang. Sehingga apabila dilihat dari dampak narkoba yang mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia, maka hukumannya dibunuh.

Hadits

Sama seperti Al-Qur'an, dalam hadits juga tidak disebutkan secara khusus mengenai narkoba dan bandar narkoba. Namun, terdapat banyak hadits yang mengatur mengenai pelarangan mengkonsumsi khamr/minuman keras yang dapat dikaitkan dengan pelarangan mengkonsumsi narkoba. Beberapa diantaranya yaitu :

HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas menyebutkan “Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, 'Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi”

Musnad Al-Imam Ahmad No.6059 dari Salim bin Ibnu Umar meriwayatkan “Tiga golongan yang diharamkan Allah atasnya surga, (yaitu) peminum khamr, yang durhaka kepada kedua orang tua, dan yang membiarkan kemungkaran pada keluarganya”

Berdasarkan dua hadist diatas dapat dilihat bahwa orang yang terlibat dalam membuat, mengedarkan, dan mengkonsumsi khamr dilaknat oleh Allah SWT. Sehingga dapat dikatakan bahwa

hukuman bagi orang yang membuat dan mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba akan dilaknat oleh Allah SWT, termasuk bandar narkoba. Namun, perlu diperjelas kembali arti dari dilaknat oleh Allah SWT dalam kasus ini seperti apa, sehingga dibantu dengan sumber hukum Islam yang disepakati lainnya.

Ijma

Dalam hal menganalisis hukuman bagi bandar narkoba, maka dapat dikaitkan dengan fatwa MUI yang melakukan ijma untuk menetapkan hukum bagi permasalahan tersebut. MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar.¹⁰ Munculnya fatwa ini dilatarbelakangi dari melihat bahwa salah satunya mengenai efek negatif dari pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia yang menjadi rusak. Sehingga, berdasarkan ijma melalui Fatwa MUI bahwa hukuman yang tepat bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati.

Qiyas

Dalam Qiyas, yang harus ditemukan terlebih dahulu adalah persamaan antara narkoba dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan, dimana dalam hal ini adalah dengan khamr. Sehingga dalam mencari hukuman yang tepat bagi bandar narkoba dapat dilakukan dengan melakukan qiyas antara khamr dengan narkoba terlebih dahulu. Dalam pencarian hukum dengan qiyas, maka harus melewati rukun qiyas, yaitu :

- Ashal (pokok), dalam hal ini yang merupakan ashal adalah khamr, sebagaimana telah ditemukan di dalam Al-Qur'an.
- Hukum Ashal, dalam hal ini hukum dari mengonsumsi khamr adalah haram, sehingga hukum ashalnya adalah haram. Dipertegas melalui hadist :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya” (HR. Muslim).

- Furu', dalam hal ini yang merukan furu adalah

¹⁰ Diyah Ayu Soleha, “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut

Fatwa MUI dan Undang-Undang Narkotika”, Jurnal Al Hakim, Vol.1 No.2 (2019).

narkoba, sebagaimana belum ditemukan hukumnya.

- Illat, dalam hal ini persamaan antara narkoba dan khamr yaitu sama-sama memabukkan. Maka narkoba termasuk dalam hal yang haram untuk dikonsumsi.

Mengenai hukuman bagi bandar narkoba, maka dapat ditentukan dengan hukuman bagi pengedar khamr. Hukuman bagi pengedar khamr adalah dibunuh, sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman bagi bandar narkoba menurut metode Qiyas adalah hukuman dibunuh.

KESIMPULAN

Dalam Islam, istilah narkoba dikenal sebagai khamr dimana status hukumnya adalah haram dan hal yang dilarang untuk dikonsumsi karena ada konsekuensi kehilangan akal dari mengkonsumsi hal tersebut. Di Indonesia, baik bandar narkoba dan pengguna narkoba akan dijatuhi hukuman berdasarkan diluar atau didalam KUHP, terutama bandar narkoba akan dijatuhi hukuman mati. Namun, dalam Islam tidak secara eksplisit menyatakan hukuman bagi bandar narkoba. Sehingga harus dicari terlebih dahulu berdasarkan hukum Islam, yaitu melalui hukum pidana Islam dan sumber hukum yang disepakati seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas. Setelah menganalisis melalui hukum Islam tersebut, maka hukuman yang tepat bagi bandar narkoba dalam perspektif hukum Islam adalah hukuman mati sebagai efek jera dan Melindungi masyarakat dan menyelamatkan anak bangsa dari masalah penyalahgunaan narkoba..

DAFTAR PUSTAKA

Adam, S. (2012). Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 1(1), 1-8.

Anwar, U. (2016). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 13(03), 241-251.

Hariyanto, B.P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210.

Jamaluddin. (2016). Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1), 150-170.

Julyarza, M.R. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba (Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). *MAQASID*, 5(2).

MA, Abdul Hanafi. (1997). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Maryandi, Y. (2020). HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *TAHKIM (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(2), 131-154.

Ni'ami, M., Syaifuddin Zuhdi., M. Junaidi. (2018). *Pengantar Hukum Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Rahmawati, S.U. (2016). *Penanggulangan Narkoba dalam Prespektif Al Quran*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Syarifudin, Amir. (2011). *Ushul Fiqih Jilid I*. Jakarta: Kencana.

Zulkarnain. (2016). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia*. Doctoral thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.